



**PENETAPAN**  
**Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxx**, NIK. 7304031708710009, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 17 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Xxxxxxxx, umur 18 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, dengan seorang lelaki bernama Xxxxxxxx, umur 19 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani rumput laut, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Kua.21.07.05/Pw. 01/02/2021 tanggal 18 Februari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon, XXXXXXXX, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, XXXXXXXX dengan lelaki XXXXXXXX sudah saling mengenal dan kedua orangtua anak tersebut telah bersepakat untuk menjodohkan dan menikahkan keduanya sehingga hubungan keduanya sangat erat;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, XXXXXXXX berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon XXXXXXXX;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama XXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon dan calon suami agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa anak Pemohon dan calon suami untuk menikah. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan, Lulus SMK, dan tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 19 tahun, beragama agama Islam, dengan pendidikan SLTA, bekerja sebagai petani rumput laut, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suami sejak masih anak-anak;
- Bahwa anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon hendak melaksanakan perkawinan dengan calon suami karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit dan telah menstruasi;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama;
- Bahwa anak Pemohon yakin tidak akan melakukan/ mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saat ini selain XXXXXXXX (calon suami) tidak ada orang yang telah melamar dirinya;

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami berumur 19 tahun dengan Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani rumput laut, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa calon suami tahu bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 3 bulan, masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin;
- Bahwa calon suami menyatakan setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami hendak melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama lebih dari 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami mempunyai penghasilan dari hasil bertani rumput laut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami tidak mempunyai riwayat penyakit;

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama;
- Bahwa calon suami yakin tidak akan melakukan atau mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari atau kepada calon istrinya setelah menikah;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saat ini selain dirinya tidak ada orang yang telah melamar anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon suami anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia berumur 45 tahun dengan Pendidikan SD, beragama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa ia telah memberikan nasehat kepada XXXXXXXX dan XXXXXXXX agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ia tidak pernah memaksa XXXXXXXX dan XXXXXXXX untuk menikah, mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ia setuju dan merestui rencana pernikahan XXXXXXXX dan XXXXXXXX, karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa ia berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa ia mengetahui tidak ada larangan/ halangan perkawinan untuk menikahkan XXXXXXXX dan XXXXXXXX.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada orang tua calon suami disarankan menunda menikahkan anaknya dengan anak Pemohon hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi orang tua calon suami tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 7304031708710009 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon NIK. 7304034209690001 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7304031805100006 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 12109/CS/III/2013 tanggal 26 Maret 2013, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon dengan Nomor Seri M-SMK/13-3/0739943, tanggal 13 Mei 2019, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon NIK. 7304031807010002 tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7304030612100001 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan nomor B.27/KUA.21.07.05/PW.01/02/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.8;

B.-----

Saksi:

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam kelurahan, tempat tinggal di Jalan HV. Worang Tanru Sampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binbamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, karena saksi sebagai sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon pada saat ini berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu namun ditolak karena umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah selesai menempuh Pendidikan SMK, dan tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon, terbiasa di rumah dan membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani rumput laut, dengan pendapatan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu;

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat / pacaran, sering jalan-jalan berdua, bila tidak segera dinikahkan dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama dan adat istiadat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX dan XXXXXXXX merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

2. XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan HV. Worang Tanru Sampe Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung dari Pemohon mengenal Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dari Pemohon yaitu mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon pada saat ini berusia sekitar 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon berkeinginan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA..Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon pada saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu akan tetapi ditolak karena umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon setelah lulus SMK, dan tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon terbiasa di rumah dan membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon berprofesi sebagai Petani rumput laut, pendapatan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan karena sudah berhubungan dekat sejak lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu dan saling mencintai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat / pacaran, sering jalan-jalan berdua, bila tidak segera dinikahkan dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama dan adat istiadat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mereka menikah atas kehendaknya sendiri, tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;

Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA..Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua XXXXXXXX dan XXXXXXXX merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Pemohon sebagai ayah kandung XXXXXXXX, maka Pemohon mempunyai legal *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX, dengan pokok alasan; *pertama*, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan pacaran dengan XXXXXXXX, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, Pemohon dan kedua orang tua XXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Pemohon telah dilamar calon suaminya tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi

Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA..Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu kematangan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti kependudukan Pemohon dan istri Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang mana Pemohon merupakan orangtua kandung

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, selanjutnya akan diperimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi bukti kependudukan atas nama Dilah Putri Pratama yang masih berumur 18 tahun 3 bulan dan telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, selanjutnya akan diperimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga atas nama Xxxxxxxx yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Xxxxxxxx adalah warga Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang saat ini berumur 19 tahun, dengan demikian telah memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tentang bukti penolakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, cukup memberikan keterangan bahwa perkawinan anak Pemohon sudah pernah didaftarkan ke pegawai pencatat nikah setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian ke semua alat bukti tersebut dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta saling menguatkan, alat bukti tersebut memuat alasan bahwa calon mempelai perempuan belum cukup umur untuk menikah, dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Binamu Kabupaten Jeneponto namun ditolak.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan dan pekerjaan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, pendaftaran perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama, alasan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan, tidak ada orang yang memaksa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta sikap orang tua anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan dan pekerjaan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, pendaftaran perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama, alasan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan, tidak ada orang yang memaksa anak

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami anak Pemohon menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta sikap orang tua anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terhadap rencana perkawinan keduanya. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX, umur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami XXXXXXXX bernama XXXXXXXX, umur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa untuk menikahkan anak Pemohon, Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tetapi ditolak, karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat/berpacaran hingga dikhawatirkan akan melanggar aturan agama dan adat bila tidak segera dinikahkan dengan XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin dengan calon suaminya;

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bahwa, saat ini XXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani rumput laut dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap sebulan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara spesifik “dispensasi” dapat difahami bahwa suatu bentuk pembebasan kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan, atau suatu pembolehan kepada seseorang yang pada prinsipnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara filosofis, hukum dibuat untuk maksud pemenuhan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan hukum baik terhadap ketentuan bersifat perintah maupun larangan hanya dimungkinkan apabila; *pertama*, penyimpangan tersebut tidak menghambat dan merupakan cara untuk memaksimalkan pemenuhan tujuan hukum; *atau kedua*, penyimpangan tersebut merupakan jalan darurat yang harus ditempuh untuk menghindari suatu hal yang dapat berakibat semakin sulitnya pemenuhan tujuan hukum;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan memiliki kepastian hukum agar terdapat jaminan perlindungan hukum khususnya kepada suami, isteri, serta anak keturunan yang diperoleh dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan bermanfaat bagi suami isteri untuk mendapat keturunan melalui penyaluran naluri seksual secara halal dan sah. Untuk itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan fisik untuk melangsungkan dan menjalani kehidupan perkawinan. Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang *aquo* adalah bahwa calon suami suami itu harus telah *masak jiwa raganya*;

Menimbang, bahwa frase “masak raganya” menunjukkan makna kesiapan fisik calon mempelai untuk kawin, khusus bagi anak Pemohon

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon mempelai termasuk di dalamnya kesiapan fisik dan kesanggupan untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anaknya;

Menimbang, bahwa setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan berpotensi mendapat keturunan, sehingga akan terikat kewajiban-kewajiban hukum sebagai orang tua. Selain itu, perkawinan memiliki dampak sosiologis sebab perkawinan akan membentuk rumah tangga atau keluarga yang merupakan anatomi terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menciptakan suasana keluarga yang memberi kontribusi sosiologis yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa hubungan asmara anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat hingga bila tidak segera dinikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, maka Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala administratif, dan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, menurut Hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruriyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dan kesulitan administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan sangat dekat sejak 5 (lima) bulan yang lalu, serta keduanya sering jalan-jalan berdua. Disamping itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan orang tua calon suami dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami dari anak Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih rencana perkawinan keduanya telah disampaikan kepada keluarga besar dan tetangga, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon mampu beradaptasi dengan lingkungan tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Pemohon telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), anak Pemohon tidak melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon setelah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), ia tidak melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani rumput laut dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA..Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-*

Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada XXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXX, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Tarif PNBP pada Mahkamah Agung RI, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Jnp



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxx**, umur 18 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxx**, umur 19 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Syahrul Mubaroq, S.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Panitera,

Ketua Majelis,

**Haerul Ahmad, S.H., M.H.**

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp80.000,00
4. PNPB Panggilan pertama	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp190.000,00</b>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)